

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Pernyataan sepihak Trump tersebut menarik perhatian masyarakat Internasional dan menuai kecaman dari berbagai belahan dunia. Selain itu, langkah Trump dinilai menghambat upaya perdamaian yang dilakukan Timur Tengah dan pejuang perdamaian lainnya. Bahkan, keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel juga dinilai melanggar berbagai ketentuan Internasional yang telah dibuat.¹

Pengakuan Trump tersebut berlandaskan pada satu undang-undang yang diloloskan Kongres pada 1995, mengatur perihal pengakuan Amerika Serikat bahwa Yerusalem merupakan ibukota Israel dan mengesahkan pendanaan pemindahan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Akan tetapi, langkah Trump dinilai hanya untuk memenuhi janji kampanye terhadap Yahudi Amerika dan kelompok Kristen Evangelis yang menjadi basis massa politisnya.²

Amerika memulai hidup demokrasi melalui pemilihan umum presiden. Persoalan dalam negeri seperti kesehatan, perkawinan sesama jenis, pajak, pendidikan, imigrasi, dan pokok kebijakan luar negeri seperti kebijakan Amerika-Irak, nuklir Iran, permusuhan Rusia, dan kebangkitan China menjadi basis

¹BBC, "Apa yang Mendasari Pengakuan Trump Atas Yerusalem? Tujuh Hal yang Harus Anda Ketahui" <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42276374> diakses pada 10 Maret 2018 pukul 22.44 WIB.

²*Ibid.*

kampanye Amerika. Para calon presiden Amerika Serikat menunjukkan perbedaan pada beberapa permasalahan dalam dan luar negeri, namun mereka sepakat dalam menunjukkan sentimen yang pro Israel, bahkan terkesan saling mendukung. Sebagian mengatakan karena Israel adalah aset strategis dan vital Amerika Serikat, sebagian lagi menyebutkan kewajiban moral untuk mendukung karena persamaan nilai-nilai yang diyakini Amerika dan Israel. Namun semua pendapat tersebut selalu gagal mencapai kata 'benar', karena alasan yang paling tepat mengapa politisi begitu sungkan membahas Israel dalam bahasannya dikarenakan kekuatan politik Lobi Israel, atau lebih dikenal dengan istilah Lobi Yahudi/Jew Lobby.³

Lobi Israel merupakan koalisi tidak mengikat namun bekerja baik perorangan maupun organisasi kepada arah pro Israel. Lobi Israel ini bukan merupakan gerakan tunggal atau perserikatan, namun mereka kelompok kepentingan yang mempunyai pengaruh besar dan kuat yang terdiri atas orang Yahudi dan non Yahudi yang bertujuan untuk menjalin hubungan istimewa antara Amerika dan Israel. Kelompok ini bukan saja mempengaruhi kampanye, tetapi juga dalam penentuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Presiden Donald Trump telah mematahkan kebijakan luar negeri pendahulunya dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, menolak mengakui kepatuhan Iran pada perjanjian nuklir, menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris, dan mengambil sikap yang lebih agresif terhadap Korea

³John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, 2010, *Dahsyatnya Lobi Israel "Bagaimana Suatu Kelompok Kepentingan di AS Menciptakan Kekacauan di Timur Tengah, Merusak Israel itu Sendiri, dan Mengancam Perdamaian Dunia"*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Utara.⁴ Beragam pendapat terkait perubahan kebijakan luar negeri pemerintahan Trump, sebagian berpendapat bahwa perubahan tersebut sebagai proyeksi kekuatan Amerika di panggung dunia, sebagian lainnya berpendapat hal ini sebagai jalan yang berbahaya bagi Amerika, seperti yang dirasakan saat ini dengan munculnya semangat anti Amerika di hampir seluruh penjuru dunia, terutama negara-negara Islam. Namun uniknya, walaupun demikian lobi Israel masih tetap menguasai Amerika dalam kebijakan-kebijakannya.

Antonio Guterres selaku Sekretaris Jendral PBB juga turut mengkritik. Keputusan Trump dinilai akan menghambat proses damai antara Israel dan Palestina. Uni Eropa, Indonesia, dan negara-negara Arab juga mengecam keputusan Trump dengan dasar menghormati status quo kota Yerusalem. Pernyataan sepihak Trump telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia.⁵

Masyarakat Internasional menyadari betul bahwa Konflik Timur Tengah antara Israel dan Palestina telah menjadi isu sentimental di dunia Internasional. Salah satu isu terpenting dan menjadi dasar sentimen agama antara Palestina dan Israel yakni terkait Yerusalem atau Al-Quds dalam bahasa Arabnya.⁶

Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah bentuk penentangan terhadap dua prinsip hukum internasional. Hal ini disampaikan oleh ahli hukum senior sekaligus pendiri firma hukum Kassim Law Firm di Amman, Anis Kassim. Beliau mengatakan bahwa

⁴Eva Mazrieva. 2017. "Catatan Akhir Tahun : Kebijakan Luar Negeri Aamerika". <https://www.voaindonesia.com/z/4223/articles> diakses pada 31 Januari 2019.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

keputusan AS bertentangan dengan prinsip hukum, yaitu dengan pengambilalihan wilayah negara lain secara paksa. Resolusi PBB 242 dirancang berdasarkan prinsip ini dan merupakan panduan untuk solusi politik dari semua konflik di wilayah ini. Prinsip hukum kedua adalah pengakuan atas undang-undang suatu negara harus bergantung pada undang-undang yang selaras dengan hukum internasional. Oleh karena itu, pernyataan presiden AS bahwa Israel sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk memutuskan di mana ibu kotanya berada dinilai tidak akurat.⁷ Karen selain dinilai melanggar beberapa prinsip hukum internasional, keputusan Trump itu juga dianggap telah menodai komitmen dan tujuan dari PBB. Sejak didirikan pada tahun 1945, negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan Hak Asasi Manusia.⁸

Dalam Mukadimah Piagam PBB dinyatakan :

“to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women of nations large and small, and to establish condition under which justice and respect for the

⁷Republika.co.id, “Hukum Internasional yang Dilanggar Amerika Untuk Klaim Yerusalem”<http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestinaisrael/18/02/26/p4pty5382-hukum-internasional-yang-dilanggar-as-untuk-klaim-yerusalem> diakses pada 10 Maret 2018 pukul 23.04 WIB.

⁸Kemenlu, “Kebijakan Kerjasama Multilateral”
<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasamamultilateral/Pages/Perserikatan-BangsaBangsa.aspx> diakses tanggal 01 Februari 2018 pukul 15.29 WIB.

obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom.”⁹

Paragraf tersebut menegaskan bahwa PBB bertekad untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari kesengsaraan yang disebabkan perang. PBB juga memperteguh kepercayaan pada hak – hak asasi manusia, pada harkat dan martabat manusia, persamaan hak bagi pria maupun wanita dan bagi segala bangsa besar maupun kecil. Selanjutnya PBB juga bertekad menegakkan keadaan dimana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban– kewajiban yang timbul dari perjanjian–perjanjian dan lain–lain sumber hukum internasional dapat terpelihara. Tidak lupa pula PBB bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih luas.

Untuk mencapai tekad tersebut, maka bangsa–bangsa di dunia akan hidup bersama dengan penuh toleransi dan damai seperti halnya dalam bertetangga baik dan mempersatukan kekuatan untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Namun tidak jarang dalam hubungan kerja sama tersebut terjadi pergolakan yang diakibatkan oleh dominasi suatu negara atau konflik-konflik internal suatu negara yang merembes keluar sehingga menjadi konflik internasional yang menjadi tanggung jawab masyarakat internasional untuk menyelesaikannya. Seperti salah satunya adalah konflik antara Israel dan Palestina yang tak kunjung menemukan titik terang perdamaian.

⁹Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PBB melalui resolusi-resolusinya telah berupaya untuk mengawal penyelesaian konflik tersebut dan menggiring kedua pihak yang berselisih menuju perdamaian. Namun lagi-lagi dominasi oleh suatu negara dapat menimbulkan konflik baru dan menghambat terciptanya perdamaian. Di bawah Rencana Pemisahan PBB 1947 untuk membagi Palestina antara negara-negara Yahudi dan Arab, Yerusalem diberikan status khusus dan dimaksudkan untuk ditempatkan di bawah kedaulatan dan pengawasan internasional. Dalam perang tahun 1948, setelah keluar rekomendasi PBB untuk membagi wilayah Palestina, pasukan Zionis menguasai bagian barat kota tersebut dan mendeklarasikannya sebagai wilayah Israel. Kemudian, pecah perang tahun 1967, Israel merebut bagian timur Yerusalem, yang berada di bawah kendali Yordania pada saat itu, dan mulai menguasainya dengan menabrak hukum internasional. Pada tahun 1980, Israel mengesahkan hukum (Yerusalem), yang menyatakan bahwa seluruh Yerusalem adalah ibukota Israel dengan demikian meresmikan aneksasi Yerusalem Timur. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 478 pada tahun 1980, yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum. Aneksasi ilegal Israel terhadap Yerusalem Timur melanggar beberapa prinsip hukum internasional, yang menjelaskan bahwa kekuasaan pendudukan tidak memiliki kedaulatan di wilayah yang didudukinya. Makanya, semua kedutaan besar berbasis di Tel Aviv.¹⁰

Untuk menyikapi permasalahan tersebut dengan lebih serius, PBB melakukan sidang darurat khusus diadakan atas permintaan negara-negara Arab

¹⁰Tempo.co, “Alasan Yerusalem Bukan Ibukota Israel” <https://dunia.tempo.co/read/1040402/alasan-yerusalem-bukan-ibukota-israel> diakses pada 08 Maret 2018 pukul 09.36 WIB.

atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu. Sesi khusus ini pun memicu sebuah peringatan dari Washington bahwa mereka akan membuat daftar negara-negara yang melawan kebijakan tersebut. Peringatan tersebut juga diikuti dengan ancaman pemutusan bantuan ekonomi dari Amerika terhadap negara-negara yang menentang keputusan Trump tersebut.¹¹

Hal ini tentu saja dapat menimbulkan gejolak secara global mengingat besarnya pengaruh Amerika dalam perkembangan ekonomi negara-negara di dunia, dan tentu saja ancaman tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perdamaian masyarakat internasional.

Dari paparan di atas terlihat ada beberapa hal menarik yang harus dibuktikan. Apakah benar pengakuan Amerika terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel melanggar ketentuan hukum internasional? Dan unsur-unsur apa yang mendorong keluarnya pernyataan presiden negara adidaya tersebut? Maka dari itu, penulis memilih untuk meneliti **FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PENGAKUAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL DILIHAT DARI HUKUM INTERNASIONAL**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

¹¹SINDONEWS.com, “Dibayangi Ancaman AS, PBB Gelar Sidang Darurat Soal Yerusalem”, <https://international.sindonews.com/read/1267563/42/dibayangi-ancaman-as-pbb-gelar-sidang-darurat-soal-yerusalem-1513810244> diakses pada 08 Maret 2018 pukul 10.05 WIB.

1. Apa saja faktor pendorong Amerika Serikat memberi pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel?
2. Bagaimana legitimasi pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel menurut Hukum Internasional?
3. Bagaimana dampak pengakuan tersebut terhadap status Palestina sebagai sebuah negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendorong Amerika Serikat memberi pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis legitimasi pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel menurut Hukum Internasional
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pengakuan tersebut terhadap status Palestina sebagai sebuah negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.

- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk penulisan.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun pada bidang Hukum Internasional khususnya.
- d. Untuk menjadi pedoman awal bagi penulis dan bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi praktisi hukum seperti Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus terkait.
- c. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan dalam aturan dan masalah hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem,

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹²

Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yakni data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya¹⁴, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁵

Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh badan/instansi yang berwenang dan bersifat mengikat, dapat berupa peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian internasional dalam bentuk traktat maupun piagam, yaitu:

¹²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42

¹³*Ibid*, hlm. 44

¹⁴*Ibid*, hlm.29

¹⁵Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113

1. *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice* atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB).
 2. *United Nations Security Council Resolution* atau Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Resolusi DK PBB).
 3. *Camp David Accords* atau Perjanjian Damai Camp David 1978.
 4. *Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements* atau Perjanjian Damai Oslo 1993 (Oslo I).
 5. *Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip* atau Perjanjian Damai Oslo 1995 (Oslo II).
 6. *Jerusalem Embassy Act 1995*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah *United Nations General Assembly Resolution* (Resolusi Majelis Umum PBB)
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁶

¹⁶*Ibid*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan cara studi kepustakaan. Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan membaca buku-buku, koran, artikel, tulisan-tulisan karya ilmiah para sarjana, dan mengikuti perkembangan terbaru dari kasus yang menjadi objek penelitian ini melalui media elektronik dan internet. Selain itu penulis juga mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Analisis Data

Semua data dan bahan yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti.